



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta No. 3 Kota Sawahlunto Kode Pos 27424
Telp (0754) – 61703, 62389, 61107 E-mail : bpkad@sawahluntokota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/129/BPKAD-SWL/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 - 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
20. Perwaturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahluntio Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susuan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dakam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU setiap tahun dievaluasi dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dan arahan / hasil Evaluasi Pemerintah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal, 28 September 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**



BUYUNG LAPAU, S.Sos.M.Si
NIP. 19640916 199308 1 001

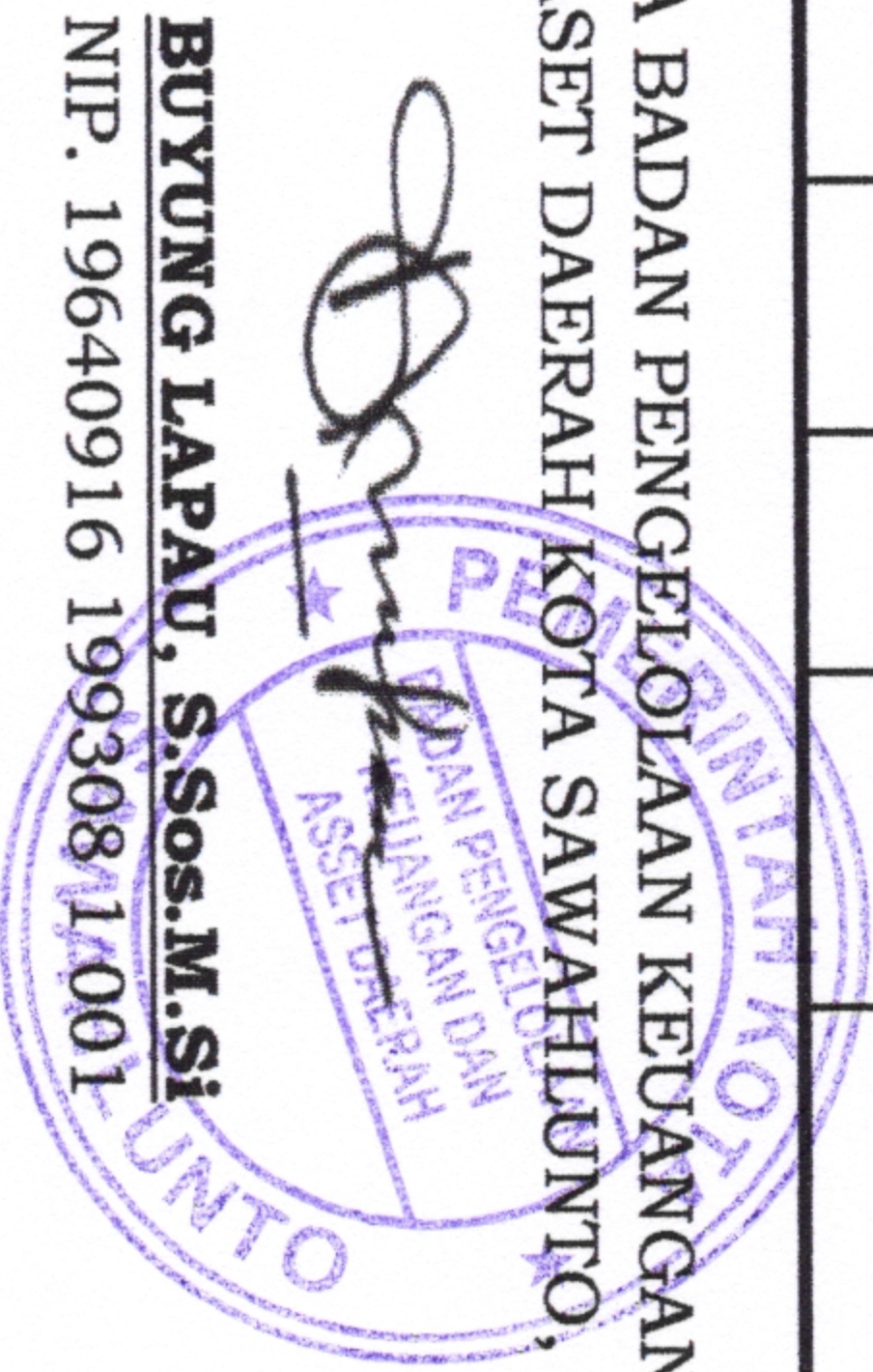
Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47 / 129 / BPKAD-SWL/2018
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2018
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan (DO)	Rumus Penghitungan Indikator/ Definisi Oiperasional	Target Capaian Setiap Tahun					Sumber Data	Penanggung jawab		
						2018	2019	2020	2021	2022			2023	
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	1. Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)									BPKAD Bidang Anggaran		
			- Persentase Capaian realisasi Belanja (Quality of Budget planning)	Persentase (%)	- $\frac{\text{Realisasi belanja APBD}}{\text{Pagu Belanja APBD}} \times 100$	90%	90%	90%	90%	90%	90%		BPKAD	
			- Maksimal Defisit APBD		$\frac{\text{Realisasi Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)}}{\text{Total belanja}} \times 100$	0%	0%	0%	0%	0%	0%		BPKAD	
			Persentase Capaian realisasi anggaran	Persentase (%)	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$	85%	85%	85%	85%	85%	85%			
			- Persentase Capaian realisasi belanja modal (Quality of spending) Bidang Pendidikan	Persentase (%)	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Bidang Pendidikan}} \times 100$	20%	20%	20%	20%	20%	20%			
			- Persentase Capaian realisasi belanja modal (Quality of spending) Bidang Kesehatan	Persentase (%)	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Bidang Kesehatan}} \times 100$	10%	10%	10%	10%	10%	10%			
			2. Mengelola Pendapatan Daerah	Persentase (%)	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100$	95%	95%	95%	95%	95%	95%		BPKAD	Bidang Pendapatan
				Persentase (%)	$\frac{\text{Realisasi (PBB + BPHTB)}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%		BPKAD	Bidang PBB
			3. Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan	Persentase (%)	$\frac{\text{Laporan BMD OPD yang akurat dan Akuntabel}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	90%	91%	92%	93%	94%	95%		BPKAD	Bidang Aset

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


BUYUNG LAPAU, S.Sos.M.Si
NIP. 19640916 199308 1 001